



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
DINAS KESEHATAN**

(UNIT XII LANTAI 2)

**PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA**

Jalan Raya Sempidi, Mengwi- Kabupaten Badung (80351)

Telp. (0361) 9009421 Faks. (0361) 9009419

Website <http://dikes.badungkab.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR 39 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA, PENGAJAR DAN PESERTA WORKSHOP  
KABUPATEN SEHAT DI KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG,**

Menimbang : a. bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan Kabupaten Sehat, dengan terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dari kegiatan terintegrasi yang disepakati masyarakat dan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyelenggaraan Kabupaten Sehat maka perlu diadakan workshop Kabupaten Sehat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pembentukan Panitia, Pengajar dan Peserta workshop Kabupaten Sehat di Kabupaten Badung Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Panitia, Pengajar dan Peserta workshop Kabupaten Sehat di Kabupaten Badung Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas dan Tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi Penyelenggaraan workshop Kabupaten Sehat di kabupaten Badung;
- b. Bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Tugas dan Tanggung jawab Pengajar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Menyiapkan materi yang akan diajarkan;
- b. Wajib memberikan materi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan;
- c. Mengadakan evaluasi terhadap materi yang disampaikan



- a. Mengikuti kegiatan workshop sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
  - b. Menginformasikan dan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dari Forum Desa/Kelurahan Sehat dan Pokja Desa/Kelurahan Sehat;
- KELIMA : 1. Kepada pengajar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Jasa Golongan IV Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per jam sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Kepada peserta workshop Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan uang saku sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari selama kegiatan berlangsung.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
Pada tanggal 8 Januari 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BADUNG

  
dr. I GEDE PUTRA SUTEJA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600407 198710 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
BADUNG  
NOMOR : 39 TAHUN 2018  
TANGGAL : 8 JANUARI 2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA, PENGAJAR  
DAN PESERTA WORKSHOP  
KABUPATEN SEHAT DI KABUPATEN  
BADUNG TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN  
WORKSHOP KABUPATEN SEHAT TAHUN 2018

---

- I. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
- II. Wakil Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
- IV. Anggota :
  - 1. Para Kepala Seksi di Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
  - 2. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
- V. Staf Administrasi : Staf Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BADUNG



dr. I GEDE PUTRA SUTEJA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP . 19600407 198710 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
BADUNG

NOMOR : 39 TAHUN 2018  
TANGGAL : 8 JANUARI 2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA, PENGAJAR  
DAN PESERTA WORKSHOP KABUPATEN  
SEHATDI KABUPATEN BADUNG TAHUN  
2018

SUSUNAN PENGAJAR PENYELENGGARAAN  
KEGIATAN WORKSHOP KABUPATEN SEHAT TAHUN 2018

No.	Pengajar	Materi	Waktu
1.	Dinas Kesehatan Propinsi Bali	1. Kebijakan Penyelenggaraan KKS di Kabupaten Badung, Regulasi Permendagri No, 34 Tahun 2005	45 menit
		2. Permenkes No. 1134/Permenkes/ SK/VII/ 2005	45 menit
		3. Penguatan Kelembagaan Kabupaten Kota Sehat.	45 menit
		4. Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB)	45 menit
		5. Penyelenggaraan Pasar Sehat.	45 menit
		6. Penyelenggaraan Tatanan KKS di Kabupaten Badung	45 menit
		7. Administrasi Kelembagaan Forum dan Pokja	45 menit
		8. Monitoring dan Evaluasi, RTL	45 menit

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BADUNG



LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
BADUNG  
NOMOR : 39 TAHUN 2018  
TANGGAL : 8 JANUARI 2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA, PENGAJAR  
DAN PESERTA WORKSHOP  
KABUPATEN SEHAT DI KABUPATEN  
BADUNG TAHUN 2018

PESERTA PENYELENGGARA  
KEGIATAN WORKSHOP KABUPATEN SEHAT TAHUN 2018

---

No.	UNSUR PESERTA	ASAL PESERTA	JUMLAH
1.	Forum Komunikasi Desa/Kelurahan Sehat	Forum Komunikasi Desa/Kelurahan Sehat	6 orang
2.	Pokja Desa/Kelurahan Sehat	Pokja Desa/Kelurahan Sehat	62 orang

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BADUNG

  
dr. I GEDE PUTRA SUTEJA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19600407 198710 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**

**DINAS KESEHATAN**

(UNIT XII LANTAI 2)

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

Jalan Raya Sempidi, Mengwi- Kabupaten Badung (80351)

Telp. (0361) 9009421 Faks. (0361) 9009419

Website <http://dikes.badungkab.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR 37 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENGAWAS TEMPAT-TEMPAT UMUM,  
PENGAWASAN KUALITAS AIR BERSIH, AIR MINUM DAN PENYEHATAN  
LINGKUNGAN PEMUKIMAN DI KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam upaya meningkatkan pengertian dan kesadaran masyarakat akan kebersihan dan pelestarian lingkungan hidup, khususnya kepada pengelola tempat-tempat umum, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembina dan Pengawas Tempat-tempat Umum, Pengawasan kualitas air bersih, Air minum dan Penyehatan lingkungan pemukiman di Kabupaten Badung Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Tim Pembina dan Pengawas Tempat-Tempat Umum, Pengawasan kualitas air bersih, Air minum dan Penyehatan lingkungan pemukiman di Kabupaten Badung tahun 2018;

**Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan / Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Membentuk Tim Pembina dan Pengawas Tempat-tempat umum, Pengawasan kualitas air bersih, Air minum dan Penyehatan lingkungan pemukiman di Kabupaten Badung Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana



- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 8 Januari 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BADUNG



dr. I GEDE PUTRA SUTEJA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600407 198710 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN                  KEPUTUSAN                  KEPALA                  DINAS                  KESEHATAN  
KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 37 TAHUN 2018  
TANGGAL : 8 JANUARI 2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
PENGAWAS TEMPAT-TEMPAT UMUM,  
PENGAWASAN KUALITAS AIR, AIR MINUM  
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN  
PEMUKIMAN DI KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2018

1. Penanggung Jawab Umum : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
2. Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
3. Sekretaris : Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
4. Bendahara : Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
5. Anggota : 1. Unsur Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.  
2. Unsur Puskesmas se Kabupaten Badung.
6. Staf Administrasi : Staf Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BADUNG.

dr. I GEDE PUTRA SUTEJA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600407 198710 1 001



## PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS KESEHATAN

Lantai II

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA  
Jl. Raya Sempidi Mengwi - Kabupaten Badung (80351)  
Telp: (0361) 9009419 Fax: (0361) 9009419

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG NOMOR 71 TAHUN 2018

#### TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA, PENGAJAR, PESERTA PELATIHAN DAN  
SURVEYOR, PETUGAS ENTRY DATA, PESERTA *WORKSHOP* DAN PESERTA  
PUBLIKASI PUBLIK STUDI PENILAIAN RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN/  
*ENVIRONMENTAL HEALTH RISK ASSESSMENT (EHRA)*  
KABUPATEN BADUNGTAHUN 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) di Daerah serta dalam rangka pembangunan berkelanjutan pelayanan dan kualitas lingkungan permukiman yang dalam penataannya didukung oleh kelengkapan data sarana dan prasarana dasar permukiman, Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan kebijakan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan sanitasi Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan langkah-langkah guna meningkatkan kapasitas dan kualitas sanitasi sekaligus juga dalam upaya pencapaian sasaran *Sustainable Development Goal's (SDG's)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pembentukan Panitia, Pelatih dan Peserta Pelatihan Survey Penyelenggaraan Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan/*Environmental Health Risk Assessment (EHRA)* Kabupaten Badung Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam



2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018.

10. Keputusan Bupati Badung Nomor 6444/03/HK/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Badung;

11. Keputusan Bupati Badung Nomor 7692/03/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Review Strategi Sanitasi Kabupaten Badung;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Panitia, Pengajar, Peserta Pelatihan dan Surveyor, Petugas Entry Data, Peserta *Workshop* dan Peserta Publikasi Publik Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan/*Environmental Health Risk Assessment (EHRA)* Kabupaten Badung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V, Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas dan Tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan Pelatihan Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan/*Environmental Health Risk Assessment (EHRA)* Kabupaten Badung Tahun 2018;
- b. Bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Pengajar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. Menyiapkan materi yang akan diajarkan;
- b. Wajib memberikan materi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan;
- c. Mengadakan evaluasi terhadap materi yang disampaikan dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Panitia Penyelenggara.

**KEEMPAT** : Tugas dan Tanggung jawab Peserta Pelatihan dan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Mengikuti pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap maksud dan tujuan pelatihan;



- c. Melaksanakan survey Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan/*Environmental Health Risk Assessment (EHRA)* di wilayah Desa/Kelurahan masing-masing dengan jumlah sampel 40(empat puluh) Kepala Keluarga dipilih secara acak.

**KELIMA** : Tugas dan Tanggung jawab Petugas Entry Data sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Mengikuti pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap maksud dan tujuan Studi Ehra;
- c. Melaksanakan Entry data survey Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan/*Environmental Health Risk Assessment (EHRA)* di wilayah Puskesmas masing-masing dengan jumlah kuesioner 40(empat puluh) Kepala Keluarga setiap Desa/Kelurahan.

**KEENAM** : Tugas dan Tanggung jawab Peserta *Workshop* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Mengikuti *workshop* sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap maksud dan tujuan Studi Ehra;
- c. Memberikan masukan terhadap hasil survey Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan/*Environmental Health Risk Assessment (EHRA)* sehingga tersusun laporan yang lebih valid dan komprehensif.

**KETUJUH** : Tugas dan Tanggung jawab Peserta Publikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Mengikuti Publikasi Publik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap maksud dan tujuan Studi Ehra;
- c. Memahami dan mendalami laporan pelaksanaan Studi *EHRA* sebagai acuan perencanaan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Badung.

**KEDELAPAN** : 1. Kepada Pengajar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Jasa Rp. 400.000,00(empat ratus ribu rupiah) per jam sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



3. Kepada surveyor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Jasa Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kuesioner;
4. Kepada peserta *workshop* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan uang saku sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari dan;
5. Kepada peserta konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan uang saku sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari.

KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 27 Februari 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BADUNG



dr. I GEDE PUTRA SUTEJA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600407 798710 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
BADUNG

NOMOR : 71 TAHUN 2018

TANGGAL : 27 FEBRUARI 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA, PENGAJAR,  
PESERTA PELATIHAN DAN SURVEYOR,  
PETUGAS ENTRY DATA, PESERTA  
WORKSHOP DAN PESERTA PUBLIKASI  
PUBLIK STUDI PENILAIAN RISIKO  
KESEHATAN LINGKUNGAN/*ENVIRONMENTAL*  
*HEALTH RISK ASSESSMENT (EHRA)*  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELATIHAN STUDI PENILAIAN RISIKO  
KESEHATAN LINGKUNGAN/*ENVIRONMENTAL HEALTH RISK ASSESSMENT*  
*(EHRA)* KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

---

- I. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
  - II. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
  - III. Sekretaris : Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
  - IV. Anggota : 1. Para Kepala Seksi di Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.  
2. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
  - V. Staf Administrasi : Staf Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Badung.
- 

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BADUNG



dr. I GEDE PUTRA SUTEJA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600407 198710 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
BADUNG

NOMOR : 71 TAHUN 2018

TANGGAL : 27 FEBRUARI 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA, PENGAJAR,  
PESERTA PELATIHAN DAN SURVEYOR,  
PETUGAS ENTRY DATA, PESERTA  
WORKSHOP DAN PESERTA PUBLIKASI  
PUBLIK STUDI PENILAIAN RISIKO  
KESEHATAN LINGKUNGAN/*ENVIRONMENTAL*  
*HEALTH RISK ASSESSMENT (EHRA)*  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

SUSUNAN PENGAJAR PELATIHAN STUDI PENILAIAN RISIKO KESEHATAN  
LINGKUNGAN/*ENVIRONMENTAL HEALTH RISK ASSESSMENT (EHRA)*  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

N0	PENGAJAR		MATERI	WAKTU
1	Dinas Kesehatan Propinsi Bali	1.	Pengantar Pelaksanaan Studi <i>Environmental Health Risk</i> <i>Assessment (EHRA)</i>	2 kali 45 menit
		2.	Teknik Wawancara	1 kali 45 menit
		3.	Pemahaman Kuesioner	2 kali 45 menit
		4.	Praktek pengisian kuesioner	1 kali 45 menit

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BADUNG



dr. I GEDE PUTRA SUTEJA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600407 198710 1 001




LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
BADUNG  
NOMOR : 71 TAHUN 2018  
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA, PENGAJAR,  
PESERTA PELATIHAN DAN SURVEYOR,  
PETUGAS ENTRY DATA, PESERTA  
WORKSHOP DAN PESERTA PUBLIKASI  
PUBLIK STUDI PENILAIAN RISIKO  
KESEHATAN LINGKUNGAN/*ENVIRONMENTAL HEALTH RISK ASSESSMENT (EHRA)*  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

SUSUNAN PESERTA PELATIHAN DAN SURVEYOR STUDI PENILAIAN  
RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN/*ENVIRONMENTAL HEALTH RISK ASSESSMENT (EHRA)* KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

N0	PESERTA PELATIHAN DAN SURVEYOR	ASAL PESERTA	JUMLAH
1	Koordinator Ambulans Desa	Desa/Kelurahan se-Kabupaten Badung.	62 orang

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BADUNG

  
dr. I GEDE PUTRA SUTEJA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600407 198710 1 001

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
BADUNG

NOMOR : 71 TAHUN 2018


TANGGAL : 27 FEBRUARI 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA, PENGAJAR,  
PESERTA PELATIHAN DAN SURVEYOR,  
PETUGAS ENTRY DATA, PESERTA  
WORKSHOP DAN PESERTA PUBLIKASI  
PUBLIK STUDI PENILAIAN RISIKO  
KESEHATAN LINGKUNGAN/*ENVIRONMENTAL*  
*HEALTH RISK ASSESSMENT (EHRA)*  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

SUSUNAN PESERTA WORKSHOP STUDI PENILAIAN RISIKO KESEHATAN  
LINGKUNGAN/*ENVIRONMENTAL HEALTH RISK ASSESSMENT(EHRA)*  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

N0	PESERTA	JUMLAH
1.	Unsur Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas se- Kabupaten Badung	75 orang

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BADUNG

  
dr. I GEDE PUTRA SUTEJA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600407 198710 1 001

LAMPIRAN V    KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
BADUNG  
NOMOR     : 71 TAHUN 2018  
TANGGAL   : 27 FEBRUARI 2018  
TENTANG   : PEMBENTUKAN PANITIA, PENGAJAR,  
              PESERTA PELATIHAN DAN SURVEYOR,  
              PETUGAS ENTRY DATA, PESERTA  
              WORKSHOP DAN PESERTA PUBLIKASI  
              PUBLIK STUDI PENILAIAN RISIKO  
              KESEHATAN LINGKUNGAN/*ENVIRONMENTAL*  
              *HEALTH RISK ASSESSMENT (EHRA)*  
              KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

SUSUNAN PESERTA PUBLIKASI PUBLIK STUDI PENILAIAN RISIKO  
KESEHATAN LINGKUNGAN/*ENVIRONMENTAL HEALTH RISK ASSESSMENT*  
(*EHRA*) KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

N0	PESERTA	JUMLAH
1.	Unsur Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	62 orang
2.	Unsur UPT Puskesmas se-Kabupaten Badung	26 orang

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BADUNG



dr. I GEDE PUTRA SUTEJA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600407 198710 1 001



LAMPIRAN VI KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
BADUNG  
NOMOR : 71 TAHUN 2018  
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA, PENGAJAR,  
PESERTA PELATIHAN DAN SURVEYOR,  
PETUGAS ENTRY DATA, PESERTA  
WORKSHOP DAN PESERTA PUBLIKASI  
PUBLIK STUDI PENILAIAN RISIKO  
KESEHATAN LINGKUNGAN/*ENVIRONMENTAL HEALTH RISK ASSESSMENT (EHRA)*  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

SUSUNAN PESERTA PELATIHAN ENTRY DATA PENILAIAN RISIKO  
KESEHATAN LINGKUNGAN/*ENVIRONMENTAL HEALTH RISK ASSESSMENT (EHRA)* KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

N0	PESERTA	JUMLAH
1.	Unsur UPT Puskesmas se-Kabupaten Badung	13 orang

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BADUNG



dr. I GEDE PUTRA SUTEJA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600407 198710 1 001